



PUTUSAN
Nomor 1067/B/PK/Pjk/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42, Jakarta 12190;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4354/PJ/2021, tanggal 3 Agustus 2021;
Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada Deni Purnomo, jabatan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 26 Agustus 2021;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT TALES INTI SAWIT, beralamat di Desa Bandar Meriah, Bandara Meriah, Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang, dengan alamat korespondensi di Jalan Boulevard Timur, Nomor 88 MM Komplek Cemara Asri, Kecamatan Percut Sei Tuan, Cemara Asri, Deli Serdang, Medan 20371, yang diwakili oleh Irianto Irawady, jabatan Direktur Utama PT Tales Inti Sawit;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;
Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.014050.99/2020/PP/M.VB Tahun 2021, tanggal 28 Mei 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* gugatan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Membatalkan Keputusan Tergugat Nomor KEP-01671/NKEB/WPJ.01/2020 tanggal 15 September 2020 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak, Menolak Permohonan Wajib Pajak Nomor 020/TAX-TIS/IV/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak Nomor 00235/106/18/123/19 tanggal 20 Februari 2019;
3. Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk mengabulkan seluruh gugatan Penggugat serta membatalkan Keputusan Tergugat Nomor KEP-01671/NKEB/WPJ.01/2020 tanggal 15 September 2020 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak, serta mengembalikan pembayaran kelebihan pajak kepada Penggugat berikut dengan sanksi-sanksinya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Surat Tanggapan tanggal 23 Desember 2020;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.014050.99/2020/PP/M.VB Tahun 2021, tanggal 28 Mei 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dan membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01671/NKEB/WPJ.01/2020 tanggal 15 September 2020 serta STP Masa Pajak Juni 2018 Nomor 00235/106/18/123/19 Tanggal 20 Februari 2019, atas nama PT Tales Inti Sawit, NPWP 02.178.167.9-123.000, beralamat di Desa Bandar Meriah, Bandara Meriah, Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang, dengan alamat

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1067/B/PK/Pjk/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korespondensi Jalan Boulevard Timur, Nomor 88 MM Komplek Cemara Asri, Kecamatan Percut Sei Tuan, Cemara Asri, Deli Serdang, Medan 20371;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Juni 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 26 Agustus 2021 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 26 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 26 Agustus 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.014050.99/2020/PP/M.VB Tahun 2021 tanggal 28 Mei 2021 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.014050.99/2020/-PP/M.VB Tahun 2021 tanggal 28 Mei 2021, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat tidak berdasarkan fakta hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali;
 3. 2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01671/NKEB/WPJ.01/2020 tanggal 15 September

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1067/B/PK/Pjk/2022



2020 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Nomor 00235/106/18/123/19 tanggal 20 Februari 2019 Masa Pajak Juni 2018, atas nama PT Tales Inti Sawit, NPWP 02.178.167.9-123.000, beralamat di Desa Bandar Meriah, Bandara Meriah, Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang, dengan alamat korespondensi di Jalan Boulevard Timur, Nomor 88 MM Komplek Cemara Asri, Kecamatan Percut Sei Tuan, Cemara Asri, Deli Serdang, Medan 20371, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 3. Menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Nomor 00235/106/18/123/19 tanggal 20 Februari 2019 Masa Pajak Juni 2018, atas nama PT Tales Inti Sawit, NPWP 02.178.167.9-123.000, beralamat di Desa Bandar Meriah, Bandara Meriah, Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang, dengan alamat korespondensi di Jalan Boulevard Timur, Nomor 88 MM Komplek Cemara Asri, Kecamatan Percut Sei Tuan, Cemara Asri, Deli Serdang, Medan 20371, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
3. 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 29 September 2021 yang pada intinya putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak dalam putusannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam sengketa gugatan ini adalah penerbitan Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP-01671/NKEB/-WPJ.01/2020 tanggal 15 September 2020 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak atas STP Masa Pajak Juni 2018 Nomor 00235/106/18/123/19 tanggal 20 Februari 2019, yang tidak disetujui oleh Penggugat;
- Bahwa pokok masalah:
Apakah benar terdapat kekurangan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan untuk Masa Pajak Juni 2018, sehingga Penggugat harus dikenakan sanksi administrasi?
- Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah yuridis yang berdasarkan uji bukti dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan:
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, koreksi Terbanding tidak didasarkan alat bukti yang cukup dan sah menurut hukum, sehingga tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1067/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 5 April 2022, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1067/B/PK/Pjk/2022



Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

SIMBAR KRISTIAN TO, S.H.
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1067/B/PK/Pjk/2022